



PUTUSAN

Nomor : 0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KEKUATAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

Farida Rosita binti Risman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Penyapuan Jalan, tempat kediaman di Jalan Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan :

Al Munawar bin Syamsuardi, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman semula di Jalan Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;
Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan;
Telah memeriksa alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Halaman. 1 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr tanggal 13 April 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Januari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 088/88/I/2005 tanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal dan hidup bersama sebagai suami-isteri selama lebih kurang 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan, yaitu tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat di atas selama lebih kurang 6 bulan, tinggal di rumah sewa sebanyak tiga kali sewa dalam wilayah Kota Pekanbaru selama lebih kurang 7 tahun, terakhir tinggal di rumah orangtua Penggugat kembali pada alamat di atas sampai sekarang, akan tetapi sekitar bulan April 2014 Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada;
3. Bahwa selama masa perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai dua orang anak perempuan, masing-masing bernama :
 - a. Aira Fahrina Putri, lahir tanggal 04-10-2009;
 - b. Afica Fahrina Rahmadani, lahir tanggal 14-07-2013;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak sekitar tahun 2007 sudah tidak tidak harmonis, yang antara lain disebabkan :
 - a. Tergugat mudah emosi dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau, lonte dan lain sebagainya dan juga mengucapkan kata-kata kotor, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri;
 - b. Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan;
 - c. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekcoakan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekcoakan itu semakin bertambah parah;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan April 2014 yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada dan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa, keluarga kedua pihak telah berupaya memperbaiki rumah tangga Penggugat dan Tergugat. namun tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak punya harapan akan dapat hidup rukun

Halaman. 3 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang. Dengan demikian gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan tersebut, Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan melalui Radio Ikatan Masjid Indonesia wilayah Riau, untuk menghadap dipersidangan sebagaimana relaas panggilan sebagai berikut :

1. Relaas panggilan Nomor 0537/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 16 April 2015;
2. Relaas panggilan Nomor 0537/Pdt-G/2015/PA.Pbr, tanggal 18 Mei 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibacakan dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya dapat kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, llalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan Tergugat karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti kepersidangan yaitu :

1. BUKTI SURAT :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Farida Rosita binti Risman, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru pada tanggal 23 Mei 2012 No: 1471075804860061, fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh ketua Majelis ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Al Munawar bin Syamsuardi sebagai suami dan Farida Rosita binti Risman sebagai isteri yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Nomor: 088/88/I/2005, tanggal 14 Januari 2005, potokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dinazegel oleh Pejabat Kantor Pos serta telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan

Halaman. 5 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata sesuai, selanjutnya disebut bukti P.2;

1. BUKTI SAKSI :

1.1. **Okravianingsih binti Risman**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.01, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adik kandung Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang anak-anak ikut Penggugat;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak April 2014, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Tergugat pergi;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pergi setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena masalah keuangan, Tergugat pencemburu dan Tergugat emosional serta suka berkata kasar;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah pulang lagi, dan tidak pernah mengirimkan kabar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi ia tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat, tidak ada harta benda yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditinggalkan, nafkah Penggugat selama ditinggal dari bantuan keluarga disamping ia bekerja sendiri;

- Bahwa sudah pernah keluarga dinasehati tetapi Penggugat tidak sabar lagi menunggu Tergugat sekian lama;

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

1.1. **Machdalisa binti Bukhari**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.01, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, dibawah sumpahnya saksi menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sudah lebih kurang 1 tahun lamanya, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu kemana Penggugat pergi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat pernah mencari Tergugat;

Halaman. 7 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu persis apa yang terjadi dalam rumah tangga mereka, tapi yang saksi tahu apabila terjadi pertengkaran Penggugat mendatangi saksi sambil menangis;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi, yang menjadi motif pertengkaran mereka karena masalah keuangan;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat;

Penggugat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak menyampaikan hal-hal yang lain lagi dan telah menyampaikan kesimpulan serta telah memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan untuk meringkaskan uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang perkara tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat, supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan mediasi sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali pemanggilan secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan sebagaimana diatur pada Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak terdapat halangan yang dibenarkan oleh peraturan yang berlaku, berdasarkan Pasal 149 R.Bg, maka Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk minta diceraikan dari Tergugat ialah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan April 2014 a.Tergugat mudah emosi dan egois, hanya masalah sepele timbul pertengkaran, dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti anjing kau, babi kau, lonte dan lain sebagainya dan juga mengucapkan kata-kata kotor, ia tidak mau menerima saran dan masukan dari Penggugat, ia merasa benar sendiri, b.Tergugat tidak jujur, suka bohong dan tidak terbuka terhadap Penggugat terutama masalah keuangan, c. Tergugat sangat pencemburu, ia selalu curiga dengan menuduh Penggugat telah berhubungan/berselingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas, yang akibatnya Tergugat pergi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diketahui tempat tinggalnya di mana ia berada dan telah menjatuhkan talak terhadap Penggugat yang sampai sekarang sudah 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula terputus komunikasi serta tidak saling memperdulikan lagi;

Halaman. 9 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, maka Majelis Hakim dapat menerima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang mana saksi pertama adalah adik kandung Penggugat sedangkan saksi kedua adalah tetangga Penggugat dan kedua orang saksi tersebut menerangkan kenal dengan Penggugat dan Tergugat, benar Penggugat bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sedangkan Tergugat semula bertempat tinggal di Jalan Kesadaran Gang Abdi RT.01 RW.10, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru dan sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena Penggugat berada dalam wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Pekanbaru, berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk memeriksa dan mengadili cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi yang menerangkan benar Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 14 Januari 2005, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang belum pernah bercerai menurut hukum,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut pada intinya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan masalah keuangan dan juga Tergugat suka berkata kasar kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak datang baik ia sendiri maupun orang lain sebagai wakil atau kuasanya, untuk membantah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut,, maka Majelis Hakim menilai yang mana rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak dapat lagi membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan gugatan Penggugat tersebut sudah beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat pergi meninggalkan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan juga Tergugat orangnya egois dan suka pemarah;

Halaman. 11 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah mendapat fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang sah pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 14 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 088/88/I/2005 tanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul selayaknya suami isteri dan telah dikarui 2 (dua) orang anak yang sekarang bersama Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya pada bulan April 2014 akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya;
4. Bahwa keluarga sudah berusaha untuk menasehati Penggugat supaya bersabar menunggu kembalinya Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut, sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah untuk 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan perceraian”, maka Majelis Hakim berpendapat alasan cerai yang didalilkan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama sebagai berikut ;

Kitab Ahkam Al-qur,an juz II halaman 405 :

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لا حق له**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barangsiapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zholim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim sepakat dalam musyawarah bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat berlangsung pernikahan tersebut, guna untuk pencatat perceraian;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara tersebut;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara tersebut;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap disidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Halaman. 13 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Al Munawar bin Syamsuardi) terhadap Penggugat (Farida Rosita binti Risman);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah / Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukitraya, Kota Pekanbaru tempat tinggal Penggugat dan Kecamatan Bukitraya, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **27 Agustus 2015 Masehi** bersamaan dengan tanggal **12 Zulqaidah 1436 Hijriyah**, oleh kami **Drs. Muh. Husain Shaleh, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **Dra. Hj. Detwati, MH** dan **Drs. Mardanis, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Zulfitri, SH MH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM KETUA,

ttd

Drs. MUH, HUSAIN SHALEH, SH. MH

HAKIM ANGGOTA I,

ttd

HAKIM ANGGOTA II,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. DETWATI. MH

Drs. MARDANIS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ZULFITRI, SH, MH

Perincian biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Pihak-pihak | : Rp. 140.000,- |
| 4. Biaya Redaksi Putusan | : Rp. 5.000,- |
| <hr/> | |
| 5. Biaya Meterai Putusan | : Rp. 6.000,- |

J U M L A H : Rp. 206.000,-
(Dua ratus enam ribu rupiah)

Halaman. 15 dari 14 Halaman Putusan. Nomor.0537/Pdt.G/2015/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan yang sama dengan aslinya
Pekanbaru, 27 Agustus 2015
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

RASYIDI. MS, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)